



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 281/Pdt.G/2021/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara :

Penggugat,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Tebo,

Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 281/Pdt.G/2021/PA.Mto tanggal 24 Juni 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 1999-11-19, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau,

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 641/40/1/2000, tertanggal 2000-01-27;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di Jl. 32 Poros Unit 1, Desa Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Tiga orang anak bernama : 1. ANAK I (20 tahun), 2. ANAK II (18 tahun), 3. ANAK III (9 tahun), anak-anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat melakukan KDRT;
- Tergugat sering berkata kasar;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah pula menunjuk Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Muara Tebo, yaitu H. Rijlan Hasanuddin, Lc.,M.E. untuk melaksanakan proses mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 Juli 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan pada tanggal 14 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin pertama sampai dengan poin keempat;
2. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada poin kelima, sebenarnya awal kurang harmonis yaitu sejak tahun 2017, ketika Penggugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain namanya NAMA ORANG, bahkan sampai berhubungan badan bahkan sempat dilaporkan ke polisi dan ditahan selama 10 hari. Namun Tergugat masih tetap mempertahankan rumah tangga, Tergugat memaafkan Penggugat, karena Tergugat juga berjanji tidak akan mengulangnya lagi, pada tahun 2019 Penggugat ketahuan menelpon, Penggugat kemudian meminta untuk pisah

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat sebagai akibat dari kejadian tersebut;
4. Bahwa pada bulan April 2021, Tergugat mengobrak-abrik tempat jualan Penggugat karena cemburu, sebab pada saat itu Penggugat sedang bersama laki-laki lain;
5. Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk berdamai dengan Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau;
6. Bahwa Tergugat masih sayang kepada Penggugat, dan Tergugat tetap keberatan dengan gugatan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik dalam persidangan pada tanggal 14 Juli 2021 secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Penggugat pernah selingkuh sampai berhubungan badan dengan laki-laki lain yang bernama NAMA ORANG, namun Penggugat sudah minta maaf dan tidak akan mengulangnya lagi;
2. Bahwa Penggugat mengira Tergugat tulus memaafkan Penggugat, ternyata Tergugat menerima Penggugat kembali hanya untuk balas dendam, Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat sampai terakhir Penggugat meminta untuk berpisah dengan Tergugat;
3. Bahwa mengenai kejadian pada tahun 2019, tidak benar Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa selebihnya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik dalam persidangan pada tanggal yang sama secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1403834197827127 tertanggal 14 Februari 2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.1;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 641/40/1/2000 tanggal 27 Januari 2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.2;

B. Saksi

1. **SAKS I**, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang bernama Legiran merupakan suami isteri sah yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Perintis;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak empat tahun terakhir mulai kurang harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut melalui *WhatsApp*, Penggugat mengirim foto ketika Penggugat terkapar di rumah sakit karena Tergugat memukul Penggugat sampai pingsan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa sebagai orang tua, saksi ingin rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan saksi telah menasehati

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang bernama Legiran merupakan suami isteri sah yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah janda dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Perintis;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai kurang harmonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saat telepon, dan juga melalui *WhatsApp*, Penggugat mengirim foto ketika Penggugat terkapar di rumah sakit karena Tergugat memukul Penggugat sampai pingsan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berkata kasar dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun terakhir;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati, namun ternyata Tergugat tetap melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi yang telah ia hadirkan, dan Tergugat tidak menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sementara Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk H. Rijlan Hasanuddin, Lc.,M.E., selaku Hakim Mediator untuk melaksanakan mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 Juli 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil melakukan upaya perdamaian, baik melalui proses mediasi, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui proses litigasi;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi*

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian dari dalil-dalil tersebut, adapun jawaban lengkap Tergugat sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang dan Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, demikian juga Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil jawabannya, replik dan duplik secara lengkap sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang dan Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, yang menjadi pokok sengketa di antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dimulai sejak bulan Januari tahun 2019, yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dan sering berkata kasar kepada Penggugat, yang mana pada puncaknya pada bulan April tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di muka sidang serta Tergugat tidak membantah atas bukti tersebut, menurut Majelis Hakim keberadaan bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg,

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga karenanya keberadaan bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus atau sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat masing-masing bernama Miswandi bin Sio (ayah kandung Penggugat), dan Subadriyah binti Suhadi (ibu kandung Penggugat), adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di muka sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan, sehingga karenanya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 166, 167, 175, 178 dan 309 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan lengkap para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, lebih lengkapnya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang dan Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin pertama, ketiga, dan keempat, bukti P.2 dan jawaban Tergugat serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 November 1999 di wilayah KUA Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 641/40/1/2000 tertanggal 27 Januari 2000, sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, karenanya menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada poin kelima dan keenam, mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus serta penyebabnya serta waktu terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, ternyata dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa awal kurang harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dimulai sejak tahun 2017 karena Penggugat dan ketahuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat tidak tegas membantah mengenai kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat hanya menerangkan bahwa benar pada bulan April tahun 2021 Tergugat mengobrak-abrik tempat berdagang Penggugat karena cemburu Penggugat saat itu sedang bersama dengan laki-laki lain, Penggugat telah mengakui bahwa benar awal mula perselisihan telah terjadi sejak tahun 2017 dan membantah tuduhan Tergugat selebihnya, selengkapya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui dalil Penggugat tentang telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya membantah mengenai kapan dimulainya pertengkaran dan perselisihan serta penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi diantara keduanya, Tergugat tidak membantah dalil Penggugat tentang pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2021, hanya menyatakan pada saat itu Tergugat hanya datang untuk mengacaukan tempat Penggugat berdagang, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ternyata menerangkan bahwa antara

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, kedua permasalahan yang dimaksud nyatanya juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terlepas dari apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak tahun 2017 dan puncaknya terjadi kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya suami isteri, selama berpisah tempat tinggal tersebut hanya pernah ada keributan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan April tahun 2021;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, paling tidak telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, salah satu indikatornya adalah antara Penggugat dengan Tergugat terlibat saling tuding dan saling bantah mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, upaya tersebut telah pula dilakukan melalui proses mediasi namun tidak berhasil, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat pada poin ketujuh gugatannya dan diakui oleh Tergugat dalam jawabannya dan didukung keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan sikap Penggugat sampai tahap kesimpulan masih tetap dengan gugatan yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini menurut Majelis Hakim menandakan bahwa dari awal pemeriksaan perkara sampai saat ini Tergugat belum mampu meluluhkan hati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam perkara perceraian tidak ada istilah kalah-menang, serta mencari siapa yang paling bersalah yang menyebabkan ketidakharmonisan atau ketidakrukunan rumah tangga sebagai dampak dari adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut bagi Majelis Hakim tidaklah terlalu penting menitikberatkan penilaian atas penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun yang terpenting bagi Majelis adalah melakukan penilaian apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk kategori pecah atau belum, serta apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak. Hal-hal inilah yang akan menjadi fokus Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, bukti surat, keterangan para saksi serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Perselisihan dalam rumah Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2017;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat telah saling tuduh dan saling bantah terkait penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah secara total sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan selama pisah rumah, masing-masing pihak sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi dengan baik;
4. Penggugat sampai tahap kesimpulan masih tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;
5. Keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil karena sikap Penggugat yang ingin tetap bercerai, serta upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim atau melalui Mediator ternyata tidak berhasil;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam), sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti telah dikemukakan di atas, maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim sudah sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu hanya ada dari salah satu pihak saja, dalam hal ini Tergugat, maka menurut Majelis Hakim jelas tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: *"ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni *"untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*, sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menghargai sikap dan keinginan Tergugat yang tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, akan tetapi keinginan Tergugat tersebut sudah sangat sulit diwujudkan karena sikap Penggugat yang sudah tidak mau membina rumah tangga lagi bersama Tergugat, dan menurut Majelis Hakim justru

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila keinginan Tergugat tersebut dikabulkan akan menimbulkan *madharat* baik bagi Tergugat sendiri ataupun bagi Penggugat, berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari hadits Nabi Muhammad Saw. لا ضرر ولا ضرار bahwa dalam hidup ini tidak boleh ada *madharat* dan tidak boleh membuat *madharat* baik bagi diri, keluarga ataupun orang lain;

Menimbang, menurut ajaran luhur agama Islam yang Majelis Hakim pahami dari beberapa ayat Al-Quran, antara lain dari QS. Al-Baqarah ayat 229 yang pada intinya menerangkan bahwa sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dipertahankan dan dibina secara *ma'ruf* (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (أو تسريح بأحسان) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan silaturahmi antara Penggugat dengan Tergugat, dan dengan keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari dalil kitab fiqih yang berbunyi وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه (Apabila seorang isteri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya), sikap Penggugat pada setiap persidangan yang selalu menyatakan ingin bercerai menandakan bahwa Penggugat sudah tidak senang bersuamikan Tergugat, karenanya hakim dapat menjatuhkan talak suami (Tergugat) atas isterinya tersebut (Penggugat);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri hubungan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tebo, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri dari kami M. Rifai, S.HI.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu M. Yusuf, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Leni Setriani, S.Sy.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

M. Yusuf, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 420.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,-
Relaas		
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
J U M L A H	:	Rp. 540.000,-

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PANITERA

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)